



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com

STANDAR SARPRAS PKM


STD-SPM-A.22



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A22
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR SARPRAS PKM

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Sarpras PKM

1. Definisi Istilah	<p>Standar Nasional Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.</p> <p>Sarana dan Prasarana PKM adalah fasilitas pendukung yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan PKM oleh para dosen atau pelaksana PKM.</p>
2. Rationale	<p>Standar sarana dan prasarana PKM ini dibuat sebagai acuan bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar memenuhi kualifikasi akademik dan hasil PKM memberikan kepuasan masyarakat.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar sarana dan prasarana PKM ini adalah</p> <p>Agar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Akper Dharma wacana Metro dapat mendukung kelancaran kegiatan PKM sehingga seluruh kegiatan PKM dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan.</p>
3. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan perguruan tinggi harus memberikan dukungan berupa sarana prasarana untuk dapat digunakan dalam menunjang kegiatan PKM paling lambat tahun 2016</p>
4. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan izin penggunaan sarpras perguruan tinggi untuk menunjang pelaksanaan PKM 2. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus menyediakan sarpras yang dapat menunjang kegiatan PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi dan lembaga PPM memiliki sarpras yang dapat menunjang kegiatan PKM 2. Perguruan tinggi dan lembaga PPM melakukan



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Sarpras PKM

	<p>pengecekan terhadap sarpras yang dapat menunjang kegiatan PKM.</p> <p>3. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM memiliki minimal 70 sarpras yang dapat menunjang kegiatan PKM dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang baik.</p>
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>a) Direktur Akper Dharma wacana Metro</p> <p>b) Pudir I</p> <p>c) PPM</p>
7) Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>3)</p>





LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Sarpras PKM